

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis persyaratan menarik kembali hibah dari orang tua kepada anak dan akibat hukum pembatalan hibah dari orang tua kepada anak. Hasil Penelitian yaitu Pasal 212 tidak menerapkan suatu syarat apapun dalam hal penarikan hibah, untuk itu kapan saja dan dalam kondisi apapun orang tua dapat menarik kembali hibahnya. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali. Sedangkan pendapat yang membolehkan ialah berdasarkan pendapat Mazhab Hambali hibah boleh untuk ditarik kembali, walaupun sudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan rasa kasih sayang. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya. Dalam hal penarikan hibah orang tua kepada anaknya mempunyai syarat-syarat sebagai berikut pertama, harta yang dihibahkan masih dalam hak milik anak. Jika hak milik sudah keluar (telah berpindah tangan) dari anaknya, seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya karena berarti pembatalan hak milik orang lain.. Kedua, hak melakukan tasharruf (membelanjakan) terhadap barang yang dihibahkan itu masih dalam penguasaan anaknya. Ketiga, penarikan kembali terhadap hibah tidak berhubungan dengan kesenangan orang lain selain anaknya. Keempat, hibah tidak bertambah dengan tambahan yang tidak terpisah (bersambung), seperti menjadi gemuk dan besar serta diketahui bahwa tambahan itu diusahakan. Jika hibah bertambah secara fisik. Jadi, dalam Kompilasi Hukum Islam penarikan hibah kembali setelah ada penyerahan itu tidak diperbolehkan, akan tetapi juga ada pengecualian-kecualian seperti yang telah dijelaskan di atas. Akibat pembatalan hibah orang tua kepada anak berakibat penarikan kembali objek-objek hibah dari orang tua kepada anak sedangkan apabila gugatan pembatalan hibah ditolak oleh pengadilan, berarti pengkalan objek sengketa / harta hibah pada penerima hibah yaitu anak.

Kata Kunci : Pembatalan, Hibah, Hukum Islam

Cancellation of Parents Grants to Children in the Perspective of Islamic Law

Abstrack

The purpose of this study is to find out, understand and analyze the requirements for withdrawing grants from parents to children and the legal consequences of canceling grants from parents to children. Research results, namely Article 212 does not apply any conditions in terms of withdrawing grants, for that at any time and under any circumstances parents can withdraw their grants. The Hanafi school of thought states that if a person gives something to his child, he cannot take it back at all. While the opinion that allows is based on the opinion of the Hambali school, grants may be withdrawn, even though the goods have been received, that is, if he gives them only out of love. The Maliki School and the Shafi'i School state that parents may take back what they have donated to their children. In the event that the withdrawal of a parent's gift to their child has the following conditions, first, the gifted assets are still in the possession of the child. If the right of ownership has been transferred (has changed hands) from his son, a father may not withdraw his gift because it means cancellation of other people's property rights. Third, the withdrawal of the grant is not related to the pleasure of anyone other than the child. Fourth, grants do not add up with additions that are not separate (continuous), such as getting fat and big and it is known that the additions are made. If the grant increases physically. So, in the Compilation of Islamic Law, withdrawing a grant after giving it is not permissible, but there are also exceptions as explained above. As a result of canceling a grant from parents to children, it results in the withdrawal of the object of the grant from the parents to the child, whereas if the claim for cancellation of the grant is rejected by the court, it means that the object of dispute / property of the grant is perpetuated to the recipient of the grant, namely the child.

Keywords: Cancellation, Grant, Islamic Law